



**P U T U S A N**  
**Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

: **DEDY SUPRIYADI bin AZIZI.**  
Nama Lengkap  
Tempat Lahir : Guntung Payung.  
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 26 Juni 1995.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Sidomulyo Raya Rt.04 Rw.09 Kelurahan  
Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin  
Kota Banjarbaru.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta (Buruh).

**Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/47/VII/2017/Reskrim tanggal 19 Juli 2017;**

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banjarbaru oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017

**Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2017 Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Bjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 14 September 2017 Nomor 262/Pen.Pid/2017/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SUPRIYADI Bin AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan **Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp. 452.000 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk JAS yang bertuliskan security.

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

**Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal **14 September 2017** dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

----- Bahwa terdakwa DEDY SUPRIYADI Bin AZIZI pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 18.13 Wita s/d pukul 20.28 Wita, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret dalam tahun 2017 bertempat di Dealer Daya Motor Jl. A. Yani Km. 31,8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, sekira pukul 18.13 Wita s/d 20.28 Wita di Dealer Daya Motor Jl. A. Yani Km. 31,8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dilakukan oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI (berkas Split) bersama dengan terdakwa dengan cara saksi SYAFRUDIN selaku penjaga Dealer Daya Motor atau sebagai Security milik korban atas nama saksi AKHMAD HERMAWANDI ZAIN Bin LAMSI (Alm) mengajak terdakwa melalui telpon dan saat itu terdakwa dan saksi SYAFRUDIN bertemu di depan Dealer dan saat itu saksi SYAFRUDIN sedang bekerja sebagai Security di tempat tersebut mendatangi terdakwa yang saat itu sedang berada di Warung sebelah Dealer dan selanjutnya saksi SYAFRUDIN menghampiri dan berbincang berdua merencanakan mengambil Sepeda motor dan saat itu terdakwa menunggu di warung tersebut dan saksi SYAFRUDIN kembali ke Dealer untuk bekerja kembali dan sekitar Jam 19.00 Wita terdakwa melihat saksi SYAFRUDIN mematikan MCB Lampu dan CCTV Dealer dan lampu di Dealer tersebut mati selanjutnya sekitar 2 (dua) jam kemudian terdakwa melihat saksi SYAFRUDIN mengeluarkan atau mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017 dari dalam Dealer tersebut dan di parkirkan depan Dealer tersebut terdakwa membawa Sepeda Motor tersebut ke samping dealer dan tidak lama kemudian saksi SYAFRUDIN menyusul terdakwa ke samping Dealer dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy dan selanjutnya terdakwa menaiki 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru tersebut dan di dorong oleh saksi

*Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb*



SYAFRUDIN menggunakan Kaki dan di bawa kerumah saksi SYAFRUDIN di perumahan seribu dan sesampai di rumah saksi SYAFRUDIN tersebut kami berdua memperbaiki kunci karena waktu itu Sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan Sepeda Motor tersebut biasa hidup. Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita terdakwa bersama saksi SYAFRUDIN menuju ke daerah Pelampayan Martapura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan saat itu terdakwa ditinggal oleh saksi SYAFRUDIN di pinggir jalan selanjutnya saksi SYAFRUDIN membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru tersebut untuk menemui Pembeli dan tidak lama kemudian saksi SYAFRUDIN datang degan berjalan kaki menghampiri terdakwa dan saksi SYAFRUDIN memberi terdakwa uang sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil Sepeda Motor milik terdakwa yang telah di gadaikan oleh saksi SYAFRUDIN tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi SYAFRUDIN pulang ke banjarbaru naik Taxi. Selanjutnya saksi AKHMAD HERMAWANDI ZAIN Bin LAMSI (Alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota dan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.863.000 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363**

**Ayat (1) ke – 4 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang Saksi**, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (Alm):**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Pencurian, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 antara jam 18.13 wita sampai dengan jam 20.28 wita, di Dealer Daya Motor Jl. A. Yani Km. 31,8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa adapun barang yang di ambil atau dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor polisinya dengan No. Rangka.:

**Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**



MH1JFU114HK834963, No.Mesin.: JFU1E1840061. Sepeda motor tersebut milik Dealer Daya Motor dan letak sepeda motor tersebut sebelum hilang berada di dalam dealer paling depan dekat pintu keluar masuk sepeda motor, serta atas kejadian tersebut Dealer Daya Motor mengalami kerugian sebesar Rp. 18.863.000,- (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa Pada waktu kejadian tersebut saksi berada dirumah, dan hubungan saksi dengan Dealer Daya Motor adalah sebagai Karyawan yang kebetulan menjabat sebagai kepala atau pimpinan cabang di dealer tersebut sejak bulan April tahun 2014 yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk sementara ini saksi tidak tahu pelakunya, dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemungkinan melalui pintu depan karena posisi sepeda motor berada diujung atau paling depan dekat pintu keluar masuk sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut tidak ada pintu ataupun kunci yang rusak;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian sudah diluar jam kerja karena jam kerja di dealer saya mulai buka jam 08.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, namun karyawan biasanya pulang kantor sekitar jam 17.30 wita. Dan setelah jam kerja tersebut dilanjutkan dengan security yang jaga dealer mulai dari jam 16.00 wita sampai dengan jam 08.00 wita sebanyak 2 (dua) orang dan dibagi lagi menjadi 2 shift yang mana shift pertama masuk jam 16.00 wita selesai jam 06.00 wita dan shift kedua masuk jam 18.00 wita selesai jam 08.00 wita;
- Bahwa pada saat kejadian security yang jaga saat itu adalah saksi SAFRUDIN dengan saksi MUHAMMAD SOLIHIN. Namun pada saat kejadian saksi MUHAMMAD SOLIHIN ijin terlambat karena ada cara Yasinan di kampungnya dan baru datang keddealer jam 24.00 wita. Dan dealer saksi kebetulan dalam pengawasan CCTV terutama ditempat penyimpanan stock sepeda motor maupun di bengkel serta di bagian depan dealer juga ada kamera CCTV nya;
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sebelum hilang pada waktu sepeda motor tersebut dimasukkan kedalam tempat penyimpanan dan kebetulan sepeda motor tersebut dimasukkan paling terakhir sehingga diletakkan paling ujung dekat dengan pintu keluar masuk sepeda motor. Didealer tersebut baru kali ini saja terjadi pencurian sepeda motor;

**Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut saksi melaporkan langsung kepada pimpinan pusat di Bandung dan menyuruh agar melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat. Namun sebelum saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian terdekat saksi berusaha melihat rekaman CCTV dan didapat CCTV mati mulai dari jam 18.13 wita sampai dengan jam 20.28 wita, dan sebelum CCTV tersebut mati saksi melihat pergerakan security saksi SAFRUDIN dari arah bengkel menuju arah meteran listrik dan tiba-tiba CCTV langsung mati, dan setelah CCTV hidup kembali terekam juga saksi SAFRUDIN jalan dari meteran listrik ditengah tersebut kearah bengkel;
- Bahwa saksi mencurigai atas kejadian pencurian sepeda motor tersebut yaitu saksi SAFRUDIN yaitu karyawan didealer tersebut sebagai security yang kebetulan pada saat kejadian hilangnya sepeda motor tersebut yang jaga adalah saksi SAFRUDIN. Kemudian dari hasil rekaman CCTV juga ada gelagat yang mencurigakan bahwa saksi SAFRUDIN keluar dari bengkel kearah meteran listrik dan tiba-tiba CCTV mati, dan sekitar 2 jam kemudian CCTV hidup kembali dan terekam juga saksi SAFRUDIN jalan dari dekat meteran listrik menuju kearah bengkel. Dan setelah kejadian kemudian saksi bertanya kepada tetangga sebelah tukang tambal ban bahwa pada hari Kamis malam tersebut tidak ada mati lampu ditempatnya yang bersebelahan dengan dealer saksi. Kemudian pada waktu malam hari saksi SAFRUDIN jaga malam dan saksi menanyakan kepadanya dengan jawaban bahwa ada mati lampu sekitar setengah jam saja. Dari keterangan tersebut sudah mencurigakan. Kemudian saksi menjelaskan kepada saksi SAFRUDIN bahwa kejadian tersebut akan saksi laporkan kepada pihak Polisi. Dan setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru dan saksi kembali ke dealer, saksi SAFRUDIN yang harusnya masuk malam tidak masuk lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan sepeda motor yang hilang tersebut masih baru dan belum ada plat nomornya serta tanpa kunci dan Aki dan juga tanpa bensin;
- Bahwa saksi SAFRUDIN bekerja di Dealer Daya Motor sekitar 5 (lima) tahunan, dengan gaji perbulannya Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), setahu saksi, saksi SAFRUDIN rumahnya berpindah pindah karena hanya kontrak dan yang terakhir saksi SAFRUDIN kontrak di sekitar perumahan seribu Cindai Alus Martapura. Dan untuk ciri-ciri saksi SAFRUDIN umur sekitar 29 tahun, kulit sawo matang, rambut lurus, tinggi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 cm, badan tegap, muka oval, da tato di bagian punggung sebelah kanan;

- Bahwa pada saat diperlihatkan Terdakwa serta Barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran KSP (Koperasi simpan pinjam) SEHAT MAKMUR ABADI yang bertulisan Rp 452.000,-(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar baju kaos warna biru merk JAS yang bertulisan Security, sebelumnya saksi tidak mengenalinya namun setelah saksi di beritahu oleh petugas Terdakwa tersebut merupakan teman dari saksi SYAFRUDIN yang juga ikut melakukan pencurian sepeda motor dan selanjutnya untuk barang bukti tersebut saksi tidak mengenalinya namun setelah diberitahu petugas bahwa baju tersebut yang di pakai saat kejadian oleh saksi SYAFRUDIN dan kemudian untuk Kwitansi tersebut milik saksi SYAFFRUDIN yang mana Kwitansi tersebut bukti pembayaran yang sebelumnya uang yang digunakan tersebut merupakan hasil dari saksi SYAFRUDIN dan tersangka menjual sepeda motor yang telah di curinya dan itupun saksi di beritahu oleh petugas kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

## 2. Saksi **MUHAMMAD SHOLIHIN Alias LIHIN Bin ABDUL GANI (Alm):**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wita di Delar Daya Motor JI.A Yani Km.31,8 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Biru yang belum keluar Nomor Polisinya dengan Noka.MH1JFU114HK834963 dan No.Sin.JFU1E1840061, yang saat itu berada terparkir di dalam Dealer Daya Motor. Dan pemilik barang-barang yang digelapkan tersebut adalah milik PT Daya Motor dan Barang tersebut dipertanggung jawabkan kepada kepala cabang saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM),yaitu bos saksi atau tempat kerja saksi.Serta atas kejadian tersebut saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.18.863.000,-(Delapan Belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang bekerja jaga malam bersama saksi SYAFRUDIN di tempat terjadinya pencurian tersebut

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb



tetapi saat itu saksi sedang ijin pulang ke rumah untuk yasinan kepada saksi SYAFRUDIN;

- Bahwa saksi menaruh curiga dengan saksi SYAFRUDIN karena saat itu saksi sedang jaga malam di tempat tersebut dan saksi jaga ditempat tersebut mulai pukul 18.00 Wita sampai Pukul 08.00 Wita dan saat itu saksi ijin terlambat dengan saksi SYAFRUDIN karena pada saat itu saksi mau Yasinan di Kampung setelah itu saksi kembali ke Dealer sekitar pukul 23.50 Wita dan saat itu saksi SYAFRUDIN gantian meninggalkan Dealer tersebut sampai pagi dan kecurigaan saksi terhadap saksi SYAFRUDIN karena saat itu pintu tidak ada yang rusak, dan saksi tidak mengetahui berapa orang yang melakukan pencurian tersebut karena waktu itu saksi sedang melakukan yasinan di rumah, dan sehingga kecurigaan langsung tertuju kepada saksi SYAFRUDIN, karena sebelum kejadian saksi hanya saksi dan saksi SYAFRUDIN saja yang jaga di dealer Sepeda motor tersebut. Dan setahu saksi, saksi SYAFRUDIN melakukan pencurian tersebut sendirian, namun pada waktu saksi sampai ke Dealer tersebut saksi SYAFRUDIN langsung meninggalkan tempat tersebut dan ngomong dengan saksi "saya keluar dulu" dan saat itu saksi tunggu sampai pagi tidak ada datang ke dealer tersebut;
- Bahwa pada saat saksi SYAFRUDIN mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Putih Biru yang belum keluar Nomor Polisinya dengan Noka.MH1JFU114HK834963 dan No.Sin.JFU1E1840061 milik saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) tersebut sebelumnya tidak ada ijin kepada saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM), dan untuk kondisi pintu depan dalam keadaan tertutup dikunci dan untuk semua pintu tidak ada yang mengalami kerusakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi SYAFRUDIN ada datang ke Dealer tetapi saat mengetahui bos saksi yaitu saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi saksi SYAFRUDIN langsung meninggalkan tempat tersebut dan HP saksi SYAFRUDIN tidak bisa dihubungi lagi padahal waktu itu pas jam kerja atau jaga malam dengan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut di dealer yang saksi jaga tersebut tidak pernah terjadi perkara pencurian dan aman-aman saja dan untuk yang memegang pintu Dealer tersebut adalah semua security yang jaga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam di dealer tersebut dan security tersebut adalah saksi SYAFRUDIN dan saksi TRIJOKO Bin NOTO SUNARNO;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar pada 23.50 wita saksi melaksanakan jaga di dealer Daya Motor bersama saksi SYAFRUDIN dan saat itu seharusnya saksi jaga mulai pukul 18.00 Wita tetapi saat itu saksi ijin untuk melakukan yasinan di kampung melalui sms kepada saksi SYAFRUDIN dan saat itu pukul 23.50 Wita saksi datang ke Dealer setelah saksi datang saksi SYAFRUDIN sedang tiduran selanjutnya duduk dan langsung ngomong dengan saksi "saya keluar dulu ya" dan saksi jawab 'iya' tetapi waktu itu sampai pagi Terdakwa tidak ada datang lagi setelah itu pukul 07.00 Wita saksi bangun dan kaya biasa saksi mengeluarkan Sepeda Motor dari dalam Dealer keluar untuk disusun dan saat itu saksi hanya menghitung yang saksi keluarkan sekitar 20 (dua puluh) unit tetapi saat itu tidak saksi hitung semua dan tepat pukul 08.00 Wita saksi selesai jaga dan saksi pulang ke rumah dan saat itu pukul 19.00 Wita saksi ditelpon oleh saksi TRIJOKO Bin NOTO SUNARNO bahwa ada Unit Sepeda Motor yang hilang setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung mendatangi ke dealer dan saksi sama-sama dengan Karyawan Dealer tersebut menghitung kembali dan saat itu seharusnya jumlah 68 (enam puluh delapan) unit Sepeda Motor tetapi tinggal 67 (enam puluh tujuh) unit dan saat itu tertinggal 1 (satu) buah Kunci sepeda Motor dan setelah memastikan Sepeda Motor hilang Bos saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN Bin LAMSI (ALM) melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SYAFRUDIN semenjak saksi kerja di tempat tersebut yaitu sekitar kurang lebih satu setengah tahun dan sepengetahuan saksi, saksi SYAFRUDIN sudah lama kerja di tempat tersebut sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi tidak mengetahui kalau saksi SYAFRUDIN bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

### 3. Saksi **TRIJOKO Bin NOTO SUNARNO**:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017 sampai hari jumat tanggal 17 Maret 2017 di Dealer Daya Motor Jln A.Yani Km

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31,8 Kelurahan Lokabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru;

- Bahwa Barang yang di ambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu ) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru yang belum ada plat nomor polisinya, No. Rangka :MH1JFU114HK834963 dan nomor mesin :JFU1E1E184006 dan untuk sepeda motor tersebut merupakan milik dari PT DAYA ANUGRAH MANDIRI dan yang bertanggung jawabnya atau kepala cabang saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN;
- Bahwa saksi mengetahui di dealer Daya Motor kehilangan 1 (satu ) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru yang belum ada plat nomor polisinya, No. Rangka :MH1JFU114HK834963 dan nomor mesin :JFU1E1E184006 berawal pada hari jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar jam 17.00 wita yang mana waktu itu saksi sedang piket sebagai security di tempat tersebut dan waktu itu saksi lakukan pengecekan dan saat saksi lakukan pengecekan ternyata 1 (satu ) Unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru tidak ada dan selanjutnya teman saksi saudara RAHMAD melaporkan ke kepala cabang atau yang bertanggung jawab di Dealer Daya Motor saksi AHMAD HERWANDI ZAIN bahwa sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak ada yang melihatnya;
- Bahwa untuk kerugian yang diderita atas kejadian tersebut Dealer Daya motor mengalami kerugian sekitar Rp 18.863.000,-(delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa untuk orang yang saksi curigai adalah saksi SYAFRUDIN yang merupakan security di tempat saksi bekerja karena setelah terjadinya pencurian saksi SYAFRUDIN tidak masuk kerja lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan pintu di dealer Daya motor tersebut tidak ada kerusakan sama sekali;
- Bahwa untuk pagar atau pembatas pekarangan di Dealer Daya motor tersebut ada yaitu samping kanan dan samping kiri namun untuk depan tidak ada pagarnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

**Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**



## 4. Saksi **SYAFRUDIN Bin ASMANI**:

- Bahwa dengan perkara yang disangkakan terhadap saksi tersebut yaitu telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 125 warna putih biru di Dealer daya motor di Jln A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru;
- Bahwa untuk kejadian pencurian yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 21.00 di Dealer Daya Motor di Jalan A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru dan kemudian untuk barang yang telah saksi curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru yang belum ada nomor polisinya serta saksi melakukan pencurian tersebut bersama teman saksi yaitu Terdakwa DEDY SUPRIADI;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru tersebut saksi curi milik Dealer Daya motor dan untuk penanggung jawab (kepala cabang) dealer tersebut bernama saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN;
- Bahwa saksi bekerja di Dealer Daya Motor tersebut sebagai Satpam (Security) dan saksi bekerja di tempat tersebut + 5 (lima) tahun;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2017 sekitar jam 15.00 wita yang mana sebelum saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa di Dealer Daya Motor Jalan A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru saksi mengobrol lewat telpon dengan Terdakwa dan waktu itu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi terbelit hutang dan bingung untuk membayarnya gaji pun saksi tidak cukup dan Terdakwa mengatakan "saya pusing juga" lalu saksi mengatakan "kaya apa nih saya kan didesak orang dan tidak ada pilihan lagi untuk membayar hutang, kayak apa kalau saya mengambil sepeda motor di dealer tapi resikonya pekerjaan saya hilang" lalu Terdakwa menjawab "terserahmu aja" dan kemudian saksi menjawab "kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab" dan kemudian saksi mengatakan "kalau tidak jelas ikam datang aja nah ke dealer" dan kemudian sekitar jam 16.00 wita saksi berangkat kerja menuju ke dealer Daya Motor setelah itu sekitar jam 17.30 wita Terdakwa tiba di dealer Daya motor namun sebelum Terdakwa datang ke dealer dan saksi sebelumnya sudah mematikan CCTV agar Terdakwa tidak terlihat di rekaman CCTV dan



selanjutnya saksi sempat ngobrol dengan Terdakwa dan mengulangi rencana saksi mengambil sepeda motor dan setelah itu saksi sempat mematikan lampu di ruang tengah dan saksi sempat menunggu sampai + 2 (dua) jam dan setelah aman baru saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar sampai halaman teras selanjutnya saksi memanggil tersangka untuk menyambutnya setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor ke samping kanan dealer dan kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa kesamping dealer lalu saksi mengunci pintu Dealer tersebut dan kemudian saksi juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy milik konsumen yang menservis di dealer tersebut selanjutnya saksi mendorong sepeda motor tersebut bersama tersangka menuju kerumah kontrakan saksi yang berada di perumahan seribu Cindai Alus Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan selanjutnya sekitar jam 23.30 wita saksi kembali ke dealer Daya motor dan saksi sempat menghidupkan listrik dan CCTV dan selanjutnya sekitar jam 24.00 wita saksi SHOLIHIN datang untuk mengganti jaga namun waktu itu tidak ada pengecekan dan selanjutnya saksi pulang kerumah;

- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sepeda motor tersebut saksi jual kepada saudara USMAN di daerah pelampaiyan martapura Kabupaten Banjar sebesar Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk uang hasil penjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru, saksi pergunakan dengan rincian memberi tersangka sebesar Rp 1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), membayar sewa rumah selama 2 (dua) bulan sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), membayar cicilan sepeda motor sebesar Rp 610.000,-(enam ratus sepuluh ribu rupiah), membayar koperasi sebesar Rp 452.000,-(Empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa untuk peran dalam aksi saksi dan Terdakwa yaitu saksi yang mengeksekusi sepeda motor dan kemudian untuk Terdakwa berperan yang menunggu serta membantu saksi untuk melakukan aksi pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat namun saksi menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy untuk saksi pergunakan mendorong sepeda motor hasil saksi dan tersangka mencuri sepeda motor Vario tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru saksi tidak ada lagi mengambil barang di Dealer Daya motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor tersebut tidak ada ijin dari Kepala cabang Dealer Daya Motor yaitu saksi AKHMAD HERWANDI ZAIN;
- Bahwa setelah kejadian pencurian saksi tidak ada masuk kerja karena saksi merasa bersalah dan takut karena saksi telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 Warna putih biru;
- Bahwa sampai saksi di amankan oleh pihak kepolisian berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekitar jam 14.00 wita yang mana saksi bersama Terdakwa tinggal di kontrakan yang berada di Jln Sidomulyo Raya Rt 04 Rw 09 Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan kemudian datanglah petugas kepolisian dan saat saksi di datangi oleh petugas tersebut petugas sempat menanyakan kepada saksi "iman merasa salah enggak" dan kemudian saksi merasa salah karena saksi telah mengambil sepeda motor Vario di dealer Daya Motor dan kemudian setelah saksi mengaku bahwa saksi yang telah mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi di tanya oleh petugas "dimana sekarang sepeda motor nya" lalu saksi jawab "saksi jual kepada USMAN pak dan pengakuannya orang Rantau namun penyerahan sepeda motor di pelampaiyan martapura" dan setelah itu saksi sempat di bawa ke pelampaiyan namun tidak menemukan sepeda motor yang saksi jual tersebut dan kemudian saksi dan Terdakwa di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **DEDY SUPRIYADI Bin AZIZI**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita di Dealer Daya Motor Jln A Yani Km.31.8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- Bahwa barang yang telah saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI dan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 sedangkan untuk barang-barang yang telah tersangka dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI ambil tersebut adalah Milik Dealer Daya Motor atau Milik saksi AKHMAD HERMAWANDI ZAIN tempat saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI bekerja sebagai Security;

- Bahwa untuk cara Terdakwa menjalankan aksinya dengan cara saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI adalah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari Gudang atau deler daya Motor dan selanjutnya Sepeda Motor tersebut Terdakwa bawa dengan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 17.00 wita yang mana Terdakwa saat itu sedang main Volly di Lapangan dan selanjutnya Terdakwa mendapat Telpon dari saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI untuk datang ke Dealer tempat saksi SYAFRUDIN berkerja selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan raya untuk mencari Taxi dan Terdakwa naik Taxi menuju Deler Daya Motor JI.A Yani Km.31.8 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru dan sesampainya di dealer tersebut sekira jam 17.30 Wita Terdakwa sampai dan Terdakwa tidak langsung ke deler melainkan ke Warung sebelah Dealer dan selanjutnya saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI menghampiri tersangka dan Terdakwa berdua merencanakan mengambil sepeda motor dan saat itu saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengatakan "kamu tunggu di sini atau warung aja" dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI kembali ke Dealer lagi untuk bekerja lagi dan sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa melihat saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mematikan MCB Lampu dan CCTV Dealer dan lampu di Dealer tersebut mati selanjutnya sekitar 2 (dua) jam atau sekitar Jam 22.00 Wita Terdakwa melihat saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengeluarkan atau mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 dari dalam Dealer tersebut dan di parkirkan di Teras depan Dealer tersebut dan tersangka dipanggil oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI dan mengatakan "kamu bawa Sepeda Motor tersebut ke samping Dealer" dan saya jawab "iya" dan tersangka bawa Sepeda Motor tersebut ke samping dealer dan tidak lama saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI menyusul Terdakwa ke samping Dealer dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy dan selanjutnya saksi menaiki 1 (satu) Unit sepeda motor Merk

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 tersebut dan di dorong oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI menggunakan Kaki dan di bawa kerumah saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI di perumahan seribu dan sesampai di rumah saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tersebut kami berdua memperbaiki Sepeda Motor Honda Vario tersebut yaitu memperbaiki kunci karena waktu itu Sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan Sepeda Motor tersebut biasa hidup dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita tersangka bersama saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI bersama-sama menuju ke daerah Pelampayan Martapura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan saat itu Terdakwa ditinggal oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI di pinggir jalan selanjutnya saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 tersebut untuk menemui Pembeli sepeda Motor dan tidak lama kemudian saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI datang degan berjalan kaki menghampiri tersangka dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI memberi Terdakwa uang sebesar Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil Sepeda Motor Terdakwa yang telah di gadaikan oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tersebut setelah itu kami pulang ke Banjarbaru naik Taxi;

- Bahwa untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil Sepeda Motor milik Terdakwa yang telah di gadaikan oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk naik Taxi dan sisanya untuk membeli Rokok dan untuk uang yang di pegang oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sebesar Rp.1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu di pergunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sebatas teman saja karena sama –sama tinggal satu kampung dan Terdakwa dengan Korban tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa maupun dengan Deler Daya Motor tempat Sepeda Motor yang Terdakwa curi Terdakwa juga tidak mengenal atau Terdakwa tidak bekerja ditempat tersebut;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual sepeda motor tersebut tersangka dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI Jual di daerah Pelampaiyan Kab.Banjar dan untuk Identitas pembeli Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa tidak ikut mengantar Sepeda Motor tetapi Terdakwa saat itu di turunkan di pinggir jalan Oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- Bahwa untuk perbuatan yang Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI lakukan tersebut sebelumnya memang sudah kami rencanakan di samping Deler pada hari kejadian tersebut dan Terdakwa melakukan pencurian baru kali ini saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bila berhasil maka sepeda motor tersebut akan dijual oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI dan untuk selanjutnya uangnya untuk mengambil Sepeda Motor Terdakwa yang telah digadaikan oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tidak ada meminta ijin saat mengambil barang tersebut terhadap pemiliknya dan Terdakwa tidak mengetahui untuk kerugian dari korban tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan untuk Dealer daya Motor tersebut tidak ada pembatas pekarangan berupa pagar dan ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa berawal dari Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 14.00 wita Terdakwa sedang tidur di rumah Kakak saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI di Jl.Sidomulyo Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru dan tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian menggunakan baju preman dan langsung menangkap Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI, waktu itu anggota kepolisian menanyakan ke saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI “apakah saudara ada merasa salah enggak” lalu di jawab oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI “ya ada saya ada mengambil Sepeda Motor Honda Vario di Deler daya Motor tempat saya kerja bersama Sdr.DEDY SUPRIYADI” dan setelah pengakuan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI untuk mencari barang bukti tetapi tidak kami

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan dan selanjutnya kami berdua di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- **1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam ) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp.452.000,-( empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)**
- **1(satu) Lembar baju Kaos warna Biru Merk JAS yang bertuliskan Security.**

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- ❖ Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 21.00 Wita di Dealer Daya Motor Jl.A Yani Km.31.8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- ❖ Bahwa benar barang yang telah saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI dan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 sedangkan untuk barang-barang yang telah tersangka dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI ambil tersebut adalah Milik Dealer Daya Motor atau Milik saksi AKHMAD HERMAWANDI ZAIN tempat saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI bekerja sebagai Security;
- ❖ Bahwa benar untuk cara Terdakwa menjalankan aksinya dengan cara saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI adalah sepeda motor tersebut dikeluarkan dari Gudang atau deler daya Motor dan selanjutnya Sepeda Motor tersebut Terdakwa bawa dengan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- ❖ Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekitar jam 17.00 wita yang mana Terdakwa saat itu sedang main Volly di

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan dan selanjutnya Terdakwa mendapat Telpn dari saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI untuk datang ke Dealer tempat saksi SYAFRUDIN berkerja selanjutnya Terdakwa langsung ke jalan raya untuk mencari Taxi dan Terdakwa naik Taxi menuju Deler Daya Motor JI.A Yani Km.31.8 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan Kota.Banjarbaru dan sesampainya di dealer tersebut sekira jam 17.30 Wita Terdakwa sampai dan Terdakwa tidak langsung ke deler melainkan ke Warung sebelah Dealer dan selanjutnya saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI menghampiri tersangka dan Terdakwa berdua merencanakan mengambil sepeda motor dan saat itu saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengatakan "kamu tunggu di sini atau warung aja" dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI kembali ke Dealer lagi untuk bekerja lagi dan sekitar Jam 19.00 Wita Terdakwa melihat saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mematikan MCB Lampu dan CCTV Dealer dan lampu di Dealer tersebut mati selanjutnya sekitar 2 (dua) jam atau sekitar Jam 22.00 Wita Terdakwa melihat saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengeluarkan atau mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 dari dalam Dealer tersebut dan di parkirkan di Teras depan Dealer tersebut dan tersangka dipanggil oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI dan mengatakan "kamu bawa Sepeda Motor tersebut ke samping Dealer" dan saya jawab "iya" dan tersangka bawa Sepeda Motor tersebut ke samping dealer dan tidak lama saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI menyusul Terdakwa ke samping Dealer dengan mengendarai Sepeda Motor Scoopy dan selanjutnya saksi menaiki 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 tersebut dan di dorong oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI menggunakan Kaki dan di bawa kerumah saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI di perumahan seribu dan sesampai di rumah saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tersebut kami berdua memperbaiki Sepeda Motor Honda Vario tersebut yaitu memperbaiki kunci karena waktu itu Sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan Sepeda Motor tersebut biasa hidup dan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira jam 16.00 Wita tersangka bersama saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





bersama-sama menuju ke daerah Pelampaiyan Martapura untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario tersebut dan saat itu Terdakwa ditinggal oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI di pinggir jalan selanjutnya saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI membawa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario 125 warna Putih biru yang belum ada Plat Nomornya, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka :MH1JFU114HK834963 serta Nomor Mesin JFU1E1840061 tersebut untuk menemui Pembeli sepeda Motor dan tidak lama kemudian saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI datang dengan berjalan kaki menghampiri tersangka dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI memberi Terdakwa uang sebesar Rp.1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil Sepeda Motor Terdakwa yang telah di gadaikan oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tersebut setelah itu kami pulang ke Banjarbaru naik Taxi;

- ❖ Bahwa benar untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil Sepeda Motor milik Terdakwa yang telah di gadaikan oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk naik Taxi dan sisanya untuk membeli Rokok dan untuk uang yang di pegang oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sebesar Rp.1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu di pergunakan untuk apa uang tersebut;
- ❖ Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sebatas teman saja karena sama –sama tinggal satu kampung dan Terdakwa dengan Korban tidak kenal dan tidak ada hubungan apa-apa maupun dengan Deler Daya Motor tempat Sepeda Motor yang Terdakwa curi Terdakwa juga tidak mengenal atau Terdakwa tidak bekerja ditempat tersebut;
- ❖ Bahwa benar untuk menjual sepeda motor tersebut tersangka dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI Jual di daerah Pelampaiyan Kab.Banjar dan untuk Identitas pembeli Terdakwa tidak mengetahuinya karena saat itu Terdakwa tidak ikut mengantar Sepeda Motor tetapi Terdakwa saat itu di turunkan di pinggir jalan Oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- ❖ Bahwa benar untuk perbuatan yang Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI lakukan tersebut sebelumnya memang sudah kami



rencanakan di samping Dealer pada hari kejadian tersebut dan Terdakwa melakukan pencurian baru kali ini saja;

- ❖ Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu bila berhasil maka sepeda motor tersebut akan dijual oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI dan untuk selanjutnya uangnya untuk mengambil Sepeda Motor Terdakwa yang telah digadaikan oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI;
- ❖ Bahwa benar Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tidak ada meminta ijin saat mengambil barang tersebut terhadap pemiliknya dan Terdakwa tidak mengetahui untuk kerugian dari korban tersebut;
- ❖ Bahwa benar pada saat melakukan pencurian tersebut saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tidak menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan untuk Dealer daya Motor tersebut tidak ada pembatas pekarangan berupa pagar dan ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;
- ❖ Bahwa benar berawal dari Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira jam 14.00 wita Terdakwa sedang tidur di rumah Kakak saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI di Jl.Sidomulyo Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru dan tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian menggunakan baju preman dan langsung menangkap Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI, waktu itu anggota kepolisian menanyakan ke saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI “apakah saudara ada merasa salah engak “ lalu di jawab oleh saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI “ya ada saya ada mengambil Sepeda Motor Honda Vario di Deler daya Motor tempat saya kerja bersama Sdr.DEDY SUPRIYADI” dan setelah pengakuan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI tersebut kemudian Terdakwa dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI untuk mencari barang bukti tetapi tidak kami temukan dan selanjutnya kami berdua di bawa ke Polsek Banjarbaru Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

**Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk **Tunggal** melanggar : **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk **Tunggal**, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Unsur **“Barangsiapa”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **DEDY SUPRIYADI bin AZIZI**, yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan Pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur **“Barang siapa”** terpenuhi.

Ad.2 Unsur **“Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi didalam kehidupan seseorang.

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 18.13 Wita s/d pukul 20.28 Wita, bertempat di Dealer Daya Motor Jl. A. Yani Km. 31,8 Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, terdakwa bersama saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI telah tanpa ijin mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor polisinya dengan No. Rangka.: MH1JFU114HK834963, No.Mesin.: JFU1E1840061 untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata dengan saksi Dedy Supriyadi (dilakukan penuntutan secara terpisah). Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Dealer Daya Motor Banjarbaru dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer Daya Motor Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 18.863.000,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**, telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Drs. PAF. Lamintang, SH. Yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : *“Maksud untuk menguasai melawan secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut “*. (Delik – delik khusus kejahatan – kejahatan terhadap harta, kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, SH, Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, halaman 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan adanya izin adalah sesuatu keharusan dan seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

**Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru yang masih belum ada Nomor polisinya dengan No. Rangka.: MH1JFU114HK834963, No.Mesin.: JFU1E1840061 untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagi rata dengan saksi Safrudin (dilakukan penuntutan secara terpisah). Perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu Dealer Daya Motor Banjarbaru dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Dealer Daya Motor Banjarbaru mengalami kerugian sebesar Rp. 18.863.000,00 (delapan belas juta delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa unsur ***“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur ***“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan berdasarkan Keterangan saksi-saksi, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa sendiri Bahwa benar terdakwa membenarkan keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan kepolisian pada proses penyidikan;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita yang mana sebelum Terdakwa melakukan pencurian bersama saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI di Dealer Daya Motor Jalan A.Yani Km 31,8 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru selatan Kota Banjarbaru Terdakwa mengobrol lewat telpon dengan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI dan waktu itu saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengatakan kepada Terdakwa bahwa “saya tebelit hutang dan bingung untuk membayarnya gaji pun saya tidak cukup” dan Terdakwa mengatakan ‘saya pusing juga’ lalu saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengatakan “ kaya apa nih saya kan didesak orang dan tidak ada pilihan lagi untuk membayar hutang, kayak apa kalau saya mengambil sepeda motor di dealer tapi resikonya pekerjaan saya hilang” lalu Terdakwa menjawab “terserahmu aja “ dan kemudian

**Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**





saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI menjawab “kalau ada apa-apa saya yang tanggung jawab” dan kemudian saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengatakan “kalau tidak jelas ikam datangi aja nah ke dealer” dan kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI berangkat kerja menuju ke dealer Daya Motor setelah itu sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa tiba di dealer Daya motor namun sebelum Terdakwa datang ke dealer saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sebelumnya sudah mematikan CCTV agar Terdakwa tidak terlihat di rekaman CCTV dan selanjutnya saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sempat ngobrol dengan Terdakwa dan mengulangi rencana saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengambil sepeda motor dan setelah itu saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sempat mematikan lampu di ruang tengah dan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI sempat menunggu sampai +2 (dua) jam dan setelah aman baru saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar sampai halaman teras selanjutnya saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI memanggil Terdakwa untuk menyambutnya setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru tanpa plat nomor ke samping kanan dealer dan kemudian setelah sepeda motor dibawa oleh Terdakwa ke samping dealer lalu saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengunci pintu Dealer tersebut dan kemudian saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI juga mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy milik konsumen yang menyervis di dealer tersebut selanjutnya saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mendorong sepeda motor tersebut bersama Terdakwa menuju ke rumah kontrakan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI yang berada di perumahan seribu Cindai alus kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

- Bahwa tugas saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih biru sedangkan Terdakwa memantau kondisi diluar dan menyambut sepeda motor tersebut dari tangan saksi SYAFRUDIN Bin ASMANI.

Menimbang, bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

**Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Dealer Daya Motor cabang Banjarbaru.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim

**Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**Menimbang, bahwa** mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp.452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 1(satu) Lembar baju Kaos warna Biru Merk.JAS yang bertuliskan Security.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SUPRIYADI bin AZIZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Sehat Makmur Abadi yang bertuliskan Rp.452.000.- (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
  - 1(satu) Lembar baju Kaos warna Biru Merk.JAS yang bertuliskan Security.

**Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **23 OKTOBER 2017** oleh kami : **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **W. YUANITA SENDY.N., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Ketua

Ttd

**M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**

Hakim – Hakim Anggota

Ttd

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**RESNI NOORSARI, S.H.**

Ttd

**H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.**

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.  
NIP.19621205 198603 1 004**

**Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Bjb**